


Pertanyaan terkait Pengadaan Barang/Jasa

1. Bagaimana struktur organisasi dari unit pelaksana pengadaan barang/jasa di Kemensos? **(Mohon untuk melampirkan:** Bagan organisasi yang menunjukkan fungsi pengadaan dan salinan SOP proses pengadaan di Kemensos)

Jawaban :

Berdasarkan Permensos Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, dan Permensos Nomor 2 Tahun 2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Kementerian Sosial, struktur organisasi unit pelaksana pengadaan barang/jasa pada Kementerian Sosial berada pada Bagian Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Biro Umum Sekretariat Jenderal, dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi Fungsi Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Sosial

SOP layanan pengadaan barang/jasa diatur dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor : 149/HUK/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kementerian Sosial (terlampir).

2. Apakah terdapat sistem teknologi informasi yang terintegrasi untuk melaporkan, memantau dan menganalisis data pengadaan dan kontrak dengan penyedia barang/jasa; (nama sistem)

Jawaban :

Belum ada.

3. Bagaimana pemantauan pengadaan dilakukan di semua unit/bagian pengadaan di Kemensos ? (tingkat nasional dan daerah)

Jawaban :

Pemantauan pengadaan barang/jasa dilakukan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara periodik dengan kuesioner monev pengadaan.

4. Bagaimana Rencana Pengadaan dikembangkan dalam dokumen tahunan yang mendefinisikan barang/jasa yang akan diperoleh Kemesnos dari pemasok eksternal?

Jawaban :

Rencana pengadaan disusun berdasarkan kebutuhan dan usulan dari masing-masing bagian/seksi pada satuan kerja (satker). Berdasarkan usulan tersebut, tiap-tiap kepala satker menyusun anggaran pengadaan barang/jasa pada dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA-KL). Dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) untuk diproses lebih lanjut melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa yang berlaku.

5. Jelaskan masalah utama yang dihadapi atas keterlambatan pelaksanaan proses pengadaan Barang/Jasa? (misal: perencanaan yang tidak memadai atau pengesahan anggaran pemerintah yang terlambat dll)

Jawaban :

Terdapat beberapa permasalahan utama yang mengakibatkan keterlambatan pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa, yaitu :

- 1) Proses tender yang berulang akibat gagal tender;
 - 2) Pengadaan yang direncanakan menjelang akhir tahun berjalan karena adanya revisi anggaran oleh karena adanya kebutuhan barang/jasa yang mendesak;
 - 3) Pengadaan pekerjaan konstruksi yang terlambat dikarenakan menunggu diselesaikannya produk konsultan perencana (spesifikasi teknis, gambar teknis, RAB). Produk konsultan perencana tersebut membutuhkan koordinasi dengan pimpinan yang terkadang memakan waktu cukup lama, dan sering terjadi perubahan;
 - 4) Proses pengesahan anggaran yang terlambat.
6. Apakah terdapat sumber daya dan fasilitas yang memadai yang dialokasikan untuk infrastruktur pencatatan, yang mencakup sistem pencatatan, ruang, peralatan dan personel untuk mengelola fungsi manajemen pencatatan pengadaan di Kemensos?

Jawaban :

- 1) Sistem pencatatan : Belum memadai, membutuhkan dukungan otomasi sistem informasi yang dapat mendukung proses bisnis layanan pengadaan.
- 2) Ruang : Cukup memadai, namun masih membutuhkan ruang kerja pokja UKPBJ yang representatif. Saat ini ruang kerja pokja UKPBJ sudah ada, namun belum maksimal dari segi infrastruktur pendukung untuk menyimpan berkas tender, contoh barang, ruang rapat Pokja yang mendukung penerapan protokol kesehatan Covid-19.

- 3) Personel untuk mengelola manajemen pencatatan pengadaan : Belum memadai,
- Belum didukung oleh proses bisnis dan standar operasional prosedur layanan pengadaan barang/jasa yang baku.
 - Sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi manajemen pencatatan pengadaan belum memiliki pemahaman yang memadai tentang tata cara proses pengadaan barang/jasa yang berlaku.

7. Apakah Kemensos telah melakukan pengadaan **barang atau pekerjaan infrastruktur/fisik** yang berkaitan dengan bantuan luar negeri dalam kurun waktu 12 bulan terakhir atau 36 bulan terakhir? Jika ya, sebutkan nama mitra pengembangan (donor/development Agency) dan nama proyek.

Jawaban :

Belum pernah.

8. Jika jawaban di atas (Nr. 7) adalah ya, apa tantangan utama yang dihadapi Kemensos dalam pelaksanaan pengadaan tersebut?

Jawaban :

-

9. Apakah Kemensos telah melakukan pengadaan layanan **konsultasi** dari program bantuan luar negeri dalam kurun waktu 12 bulan terakhir atau 36 bulan terakhir? (Jika ya, sebutkan nama mitra pengembangan (donor/development Agency) dan nama proyek

Jawaban :

-

10. Jika jawaban di atas (Nr. 9) adalah ya, apa tantangan utama yang dihadapi Kemensos dalam pelaksanaan pengadaan tersebut?

Jawaban :

-

11. Apakah prosedur pengadaan yang ada mendukung penuh dalam mengimplementasikan program Sembako?

Jawaban :

Pengadaan barang dalam rangka pelaksanaan program sembako dilakukan langsung oleh e-Warong yang bekerja sama dengan bank penyalur program sembako (tidak dilakukan melalui mekanisme pemilihan penyedia barang/jasa berdasarkan perpres 16/2018). E-warong yang dipilih diidentifikasi oleh pihak Pemerintah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan bank penyalur dan pelaksana bansos pangan di daerah, dan sepenuhnya menjadi kewenangan bank penyalur untuk menetapkan e-Warong penyalur bansos sembako.

Untuk pengadaan bansos Covid-19 yang sebelumnya berupa sembako, saat ini sudah dialihkan kedalam bentuk bantuan tunai.

12. Apakah jumlah dan kualifikasi staf (Kemensos) cukup untuk melakukan pengadaan tambahan yang akan dibutuhkan dalam program yang diusulkan (ASPIRE)?

Jawaban :

Saat ini Kementerian Sosial mempunyai 10 (sepuluh) orang pegawai dengan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, sedangkan hasil analisis beban kerja terakhir yang dilakukan pada tahun 2017, kebutuhan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan Kementerian Sosial adalah sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Untuk mengisi kekurangan personil dalam pemilihan penyedia barang/jasa baik melalui tender (pokja UKPBJ), maupun non-tender (pejabat pengadaan dan PPK), saat ini dirangkap oleh pegawai dengan jabatan fungsional umum, JFT, maupun pejabat struktural.

13. Apakah jumlah dan kualifikasi staf di provinsi dan kabupaten cukup untuk melakukan pengadaan tambahan yang akan dibutuhkan dalam program yang diusulkan?

Jawaban :

Belum cukup.

14. Apakah ada pedoman pengadaan khusus di luar peraturan dan ketentuan pengadaan yang berlaku untuk diterapkan dalam pelaksanaan program bantuan sosial?

Jawaban :

Tidak ada.